



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Satuan Pendidikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 - 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara
2. Kepala satuan pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

BAB II

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala satuan pendidikan/
 - sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - memiliki sertifikat pendidik;
 - pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak /taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS)
 - memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan meliputi:
- berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan;
 - memiliki sertifikat kepala satuan pendidikan pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala satuan pendidikan meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan pendidikan.
- (2) Kepala dinas menyiapkan calon kepala satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala satuan pendidikan direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon kepala satuan pendidikan TK/SD direkrut melalui pengusulan oleh Kepala UPT atas pertimbangan pengawas kepada kepala dinas.
- (3) Calon kepala satuan pendidikan SMP/SMA/SMK direkrut melalui pengusulan Kepala Satuan Pendidikan atas pertimbangan pengawas yang bersangkutan kepada kepala dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala satuan pendidikan bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan seleksi menunjuk dan menetapkan Tim/ Panitia Seleksi.
- (2) Tim /Panitia Seleksi terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua dari pejabat struktural Dinas bidang terkait
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris dari pejabat struktural Dinas
 - c) 5 (lima) orang Anggota dari unsur struktural dan fungsional yang kompeten.

Pasal 7

- (1) Tim/ Panitia Seleksi menyelenggarakan seleksi Akademik bagi Calon Kepala Satuan Pendidikan yang lulus seleksi administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim /Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga /instansi yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Lembaga / instansi yang ditunjuk oleh Tim / Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab penuh dalam proses Seleksi Akademik.

Pasal 8

- (1) Tim /Panitia Seleksi akademik dapat menambah kriteria kompetensi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seleksi Akademik dilaksanakan dengan cara tertulis dan wawancara.

Pasal 9

- (1) Lembaga / instansi penyelenggara yang ditunjuk oleh Tim/Panitia wajib menyerahkan secara resmi hasil seleksi akademik kepada Tim /Panitia Seleksi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan tes potensi akademik.
- (2) Tim /Panitia Seleksi dilarang mengubah, mengurangi ataupun menambah Hasil seleksi akademik yang telah diserahkan oleh lembaga / instansi penyelenggara seleksi akademik.

Pasal 10

- (1) Tim / Panitia Seleksi menetapkan calon Kepala Satuan Pendidikan yang lulus seleksi akademik berdasarkan urutan ranking.
- (2) Tim / Panitia Seleksi wajib menyerahkan hasil seleksi secara keseluruhan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam mengusulkan calon Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan keputusan hasil seleksi yang telah ditandatangani Tim/ Panitia Seleksi.

Pasal 11

Guru yang telah lulus seleksi calon kepala satuan pendidikan harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan pendidikan di lembaga terasosiasi yang memiliki kompetensi yang sesuai.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan kepala satuan pendidikan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan, Bupati mengangkat guru menjadi kepala satuan pendidikan sebagai tugas tambahan.

BAB V

MASA TUGAS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja oleh Tim Evaluasi.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala satuan pendidikan di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.
- (5) Kepala satuan pendidikan yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan konseling sesuai dengan ketentuan.

- 6) Kepala satuan pendidikan yang berhenti dari tugasnya diberikan kesempatan untuk memilih tempat tugas barunya sebagai guru sesuai dengan formasi yang ada.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala satuan pendidikan;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja yang berlaku.

BAB VIII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Kepala satuan pendidikan dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang pada saat berlakunya peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, telah menjabat lebih dari 8 (delapan) tahun, diberikan kesempatan melanjutkan tugas selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala satuan pendidikan yang pada saat berlakunya peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, telah menjabat 7 (tujuh) tahun setelah berakhirnya masa jabatan periode kedua, diberikan kesempatan tambahan 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala satuan pendidikan yang pada saat berlakunya peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sudah berusia diatas 59 tahun diberikan toleransi sampai pensiun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2012

BUPATI JEPARA,



AKHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2012

SEK RETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 637

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 16 Tahun 2012

TANGGAL : 18 Juni 2012

STANDAR KOMPETENSI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
1. Kepribadian	1.1 berakhlak mulia, mengembangkan tradisi dan akhlak mulia, dan menjadi tauladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah 1.2 memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin 1.3 memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala satuan pendidikan 1.4 bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 1.5 mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala satuan pendidikan 1.6 memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan
2. Manajerial	2.1 Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 2.2 mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.
4. Supervisi	2.3 Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. 2.4 mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. 2.5 menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 2.6 mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
5. Sosial	2.7 mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. 2.8 mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah. 2.9 mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 2.10 mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional 2.11 mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien. 2.12 mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. 2.13 mengelola unit layanan ke-usaha

	<p>mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah</p> <p>2.14 mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.</p> <p>2.15 memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.</p> <p>2.16 melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p>
3. Kewirausahaan	<p>3.1 menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah</p> <p>3.2 bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.</p> <p>3.3 memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah</p> <p>3.4 pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah</p> <p>3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik</p>
4. Supervisi	<p>4.1 merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru</p> <p>4.2 melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dalam menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.</p> <p>4.3 menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>
5. Sosial	<p>4.1 bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah</p> <p>4.2 berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat</p> <p>4.3 memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain</p>

BUPATI JEPARA.



AHMAD MARZUQI